

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama : Kongres PAN  
*Momentum Kebangkitan Partai  
atau Penyempurna Kemenangan SBY*

# DAFTAR ISI

---

1 KATA PENGANTAR

## LAPORAN UTAMA

2 Kongres PAN: Momentum Kebangkitan Partai  
atau Penyempurna Kemenangan SBY

## EKONOMI

6 “Cost Recovery” dalam APBN

8 FTA ASEAN-China, Jadi atau Tidak?

## POLITIK

10 Koalisi dan Kasus Century

## HUKUM

13 (Lagi) Kontroversi UU ITE

## SOSIAL

16 Apa Kabar Pergerakan Pro Perempuan Indonesia

19 Kasus Salah Tangkap oleh Pihak Kepolisian

22 PROFILE INSTITUSI

23 PROGRAM RISET DAN PELATIHAN

25 ADVERTORIAL INDONESIA 2008

---

### **Tim Penulis**

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),  
Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR, Nawa Thalo.

### **Editor**

Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Dinamika politik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Kongres PAN pada 8-10 Januari 2010 semakin dinamis. Siapa yang akan menjadi ketua umum selalu menjadi isu sentral dalam setiap suksesi partai politik. Dua figur yang sudah hampir pasti maju dalam pertarungan itu adalah Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Keduanya dikenal dekat dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais.

Fenomena kemunculan kandidat dari lingkaran kekuasaan (Hatta Radjasa), setidaknya bisa dijadikan petunjuk awal, bagaimana kira-kira peta politik yang akan muncul di Kongres PAN mendatang. Berdasarkan pengalaman suksesi di beberapa partai menunjukkan adanya intervensi kekuasaan. Posisi Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II dan orang dekat Presiden SBY berpotensi akan menggunakan campur tangan kekuasaan terkait pencalonannya sebagai Ketua Umum PAN. Pertanyaan, sejauhmana pengaruh SBY dan Amien Rais mempengaruhi peta politik di Kongres PAN, dan apakah kepentingan SBY terhadap Kongres PAN? Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang Kongres PAN: Momentum Kebangkitan Partai atau Penyempurna Kemenangan SBY

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan, tentang *cost recovery* dalam APBN dan tema tentang FTA ASEAN-China. Di bidang politik mengangkat tema mengenai koalisi dan kasus Century. Di bidang hukum membahas tentang kontroversi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di bidang sosial mengangkat tema mengenai kasus salah tangkap oleh pihak kepolisian, dan tema tentang kabar pergerakan pro perempuan Indonesia.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

**Tim Update Indonesia**

## Kongres PAN: Momentum Kebangkitan Partai atau Penyempurna Kemenangan SBY

*Dinamika politik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Kongres PAN pada 8-10 Januari 2010 semakin dinamis. Siapa yang akan menjadi ketua umum selalu menjadi isu sentral dalam setiap suksesi partai politik. Dua figur yang sudah hampir pasti maju dalam pertarungan itu adalah Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Keduanya dikenal dekat dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais. Arah kecenderungan peta kekuatan politik di Kongres PAN mendatang memang belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Tetapi fenomena kemunculan kandidat dari lingkaran kekuasaan (Hatta Radjasa), setidaknya bisa dijadikan petunjuk awal, bagaimana kira-kira peta politik yang akan muncul di Kongres PAN mendatang.*

---

Berdasarkan pengalaman suksesi di beberapa partai menunjukkan adanya intervensi kekuasaan. Posisi Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II dan orang dekat Presiden SBY berpotensi akan menggunakan campur tangan kekuasaan terkait pencalonannya sebagai Ketua Umum PAN. Pertanyaan, sejauh mana pengaruh SBY dan Amien mempengaruhi peta politik di Kongres PAN, dan apakah kepentingan SBY terhadap Kongres PAN?

### **SBY versus Amien Rais**

Hatta sangat berkepentingan untuk mengendalikan PAN. Selain akan digunakan sebagai *bargaining* politiknya di hadapan SBY, juga untuk meminimalisasi potensi oposisi terhadap pemerintah. SBY juga berkepentingan, agar tidak semakin bertambah kelompok oposisi. Karena itu, SBY jelas berkepentingan untuk memenangkan Hatta di Kongres PAN. Jika Hatta yang memenangi perebutan kursi Ketua Umum PAN, dipastikan posisi PAN akan konsisten menjadi partai di belakang barisan pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. Karena itu, faktor SBY sangat penting dan menentukan peta pertarungan Kongres PAN.

Selain faktor SBY, Amien sebagai pendiri sekaligus tokoh kharismatik PAN turut menentukan siapa yang akan memimpin partai itu untuk periode mendatang. Amien juga berkepentingan terhadap siapa yang akan memimpin PAN mendatang, minimal agar partai itu tetap dibawah kendali pengaruh ketokohnya. Kendatipun, posisi Hatta sudah di atas angin, jika Hatta tidak mendapat restu dari Amien, maka kemenangannya bisa dikatakan tidak sempurna.

Karena itu, faktor Amien juga bisa dikatakan sebagai penyempurna kemenangan. Faktor Amien cukup penting dalam perebutan kursi Ketua Umum PAN. Berdasarkan pengalaman perebutan Ketua Umum PAN pada Kongres 2005, Amien lebih merestui Soetrisno Bachir sebagai Ketua Umum DPP PAN ketimbang Hatta berhasil memenangkan Sutrisno. Namun, posisi dan pengaruh Amien pada Kongres PAN 2010 tidak sekuat pada kongres lima tahun lalu. Apalagi sekarang ada faktor SBY. Karena itu pula, dalam pertarungan memperebutkan posisi ketua umum, potensi Hatta relatif lebih besar, meskipun Amien lebih condong untuk mendukung Drajad. Apalagi dukungan Amien kepada Drajad terkesan setengah hati. Selain itu, faktor sebagai salah satu pendiri PAN, Hatta memiliki keunggulan dari sisi jaringan, terutama jaringan kekuasaan, ketimbang Drajad.

Dengan kondisi seperti itu, tampaknya pertarungan perebutan kursi Ketua Umum PAN akan mudah dilalui Hatta. Apalagi Hatta juga dikenal sebagai pelobi ulung, piawai dalam melakukan komunikasi politik, dan mendapat dukungan dari SBY. Sedangkan Drajad tampaknya memiliki peluang relatif kecil. Karena itu, dukungan Amien untuk Drajad Wibowo, sebagai tokoh sentral di PAN terlihat kurang serius dan tidak terbuka. Amien sepertinya realistis untuk tidak menghadapi PAN dengan SBY. Jika Amien berhadapan secara langsung dengan SBY, kemudian kalah, akan menurunkan kredibilitas dan ketokohan Amien Rais di internal PAN.

### **Hatta dan Kemenangan SBY**

Seandainya Hatta benar-benar memenangkan pertarungan perebutan kursi Ketua Umum PAN, maka kemenangan Hatta ini sekaligus penyempurna kemenangan SBY. Pertanyaan selanjutnya, jika Hatta terpilih sebagai Ketua Umum PAN, benarkah pemenang Kongres PAN di Batam mendatang adalah Hatta? Secara formal, mungkin benar Hatta sebagai pemenangnya. Namun, jawaban sesungguhnya jangan-jangan pemenang di Kongres PAN adalah SBY.

Posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, jelas SBY berkepentingan untuk membesarkan partainya. Salah satu cara untuk membesarkan Partai Demokrat adalah dengan mengecilkan partai yang lain. Karena itu pula, kepentingan SBY merekrut ketua umum partai ke dalam kabinet, selain sebagai kebutuhan politik sekuritas bagi kabinet, sekaligus untuk mengendalikan partai-partai agar berada di bawah pengaruhnya. Karena itu, bagi SBY, PAN akan lebih terkendali jika jabatan ketua umumnya direbut oleh Hatta.

Karena itu, seandainya Hatta memenangkan Kongres PAN, maka akan menjadi penyempurna kekuatan kendali SBY terhadap partai-partai mitra koalisi. Karena Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah di bawah kendali SBY menjadi Menteri Agama. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah berada di bawah kendali SBY karena menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tifatul Sembiring yang sebelumnya menjadi Presiden PKS juga sudah di bawah kendalinya karena menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie merupakan mantan Menko Perekonomian dan Menko Kesra juga memiliki kedekatan dengan SBY. Karena itu, tinggal Ketua Umum PAN yang belum dibawah kendali langsung SBY.

Dengan demikian, SBY tidak hanya memegang kendali Partai Demokrat, tapi juga memegang kendali atas partai lain dengan cara tidak langsung. Untuk konteks ini, maka Partai Demokrat sangat diuntungkan dan sebaliknya partai-partai mitra koalisi sangat dirugikan, termasuk PAN jelas akan dirugikan.

### **Arah Politik PAN**

Jika PAN di bawah kendali Hatta, maka sudah dipastikan akan konsisten menjadi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono, PAN akan diuntungkan secara jangka pendek, dan dapat mengamankan posisi kader PAN yang ada di kabinet. Setidaknya elit-elit PAN yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang menduduki jabatan strategis, secara politik mempunyai daya tawar, baik dari segi pengaruh politik maupun finansial. Namun, resikonya PAN akan berada di bawah bayang-bayang SBY dan untuk jangka panjang justru akan merugikan PAN terkait pencitraan di 2014.

PAN akan dipersepsikan oleh pemilih tradisional dan pemilih potensialnya bukan lagi sebagai partai yang mengusung semangat reformis, seandainya citra pemerintahan semakin melorot. Kalaupun citra pemerintah naik, maka PAN tidak akan mendapatkan pengaruh atas keberhasilan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi elektabilitas

PAN pada Pemilu 2014. Apalagi persentase perolehan suara PAN selama tiga kali pemilu, selalu mengalami penurunan. Di pemilu pertama yang diikuti PAN (Pemilu 1999), PAN berhasil memperoleh suara 7.2 persen, kemudian turun menjadi 6.44 persen di Pemilu 2004. Persentase suara PAN kembali anjlok di Pemilu 2009 menjadi 6.01 persen.

### Persentase Suara Hasil Pemilihan Umum Era Reformasi

Partai	Pemilu 1999 (%)	Pemilu 2004 (%)	Pemilu 2009 (%)
Partai Golkar	22.3	21.58	14.45
PDI-P	33.7	18.53	14.03
PKB	12.6	10.57	4.94
PPP	10.7	8.15	5.32
PAN	7.2	6.44	6.01
Demokrat	-	7.45	20.85
PKS	-	7.34	7.88

Sumber: Diolah dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Sebaliknya, jika Drajad yang memenangkan posisi Ketua Umum PAN – melihat sikap oposisi Drajad selama ini – tampaknya PAN akan keluar dari koalisi dan potensi untuk menjadi oposisi sangat kuat. Selain itu, PAN akan lebih independen dan mandiri dari kekuasaan, sehingga ruang manuver dan kesempatan melakukan pembenahan internal relatif lebih besar. Pembenahan internal dan kebangkitan partai seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi kader PAN di kongres ketimbang kepentingan jangka pendek untuk mendapatkan akses ekonomi politik kekuasaan di pemerintahan.

Karena itu, untuk kepentingan jangka panjang di Pemilu 2014, sesungguhnya PAN di bawah kepemimpinan Drajad dengan menjadikan PAN sebagai partai independen dan mandiri, serta relatif lebih prospektif ketimbang dipimpin Hatta yang akan menjadikan PAN tetap bergabung di pemerintahan dan berada di bawah bayang-bayang SBY dan Partai Demokrat. Akhirnya, semua pilihan itu berpulang kepada peserta kongres, apakah kongres PAN akan dijadikan momentum kebangkitan partai atau hanya sekadar penyempurna kemenangan SBY.

*Jika PAN di bawah kepemimpinan Hatta Rajasa, maka PAN dipastikan akan konsisten menjadi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. PAN akan diuntungkan secara jangka pendek, karena mendapatkan akses ekonomi dan kekuasaan. Namun, risikonya PAN akan berada di bawah bayang-bayang SBY, yang untuk jangka panjang justru akan merugikan posisi PAN terkait kekuatan elektoral pada Pemilu 2014.*

— Hanta Yuda AR —

## **“Cost Recovery” dalam APBN**

---

Saat ini timbul wacana agar komponen *cost recovery* (CR) dimasukkan dalam APBN Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). CR merupakan berbagai biaya investasi dan beban operasional yang ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan dibayar oleh Pemerintah RI melalui mekanisme bagi hasil produksi.

Selam ini CR yang harus menjadi tanggungan negara terus mendapat sorotan banyak pihak. Ini disebabkan oleh semakin besarnya beban tanggungan negara di satu sisi, namun tidak meningkatnya produksi minyak domestik di sisi lain.

Sebenarnya Pemerintah sendiri telah mengatur perihal CR tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada KKKS.

Diantaranya adalah penggunaan tenaga ahli asing tanpa persetujuan, insentif jangka panjang karyawan, konsultan hukum yang tidak terkait operasi, bunga atas pinjaman, konsultan hukum yang tidak terkait operasi, serta kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Terlepas dari itu semua, timbul wacana agar komponen CR dimasukkan dalam APBN Departemen ESDM. Namun, wacana ini langsung mendapat tentangan. Memasukkan CR ke dalam APBN akan membuat besaran CR secara otomatis terbatas.

Pembahasan berlangsung antara Menteri ESDM sebagai regulator, Menteri Keuangan sebagai bendaharawan negara, KKKS sebagai pelaku industri, serta Komisi VII DPR sebagai mitra kerja Pemerintah dalam urusan energi. Pemerintah harus memutuskan apakah akan memasukkan CR ke dalam APBN atau tidak.



### Faktor-faktor Pertimbangan

Dalam mengambil keputusan, berikut merupakan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan Pemerintah, yakni:

*Pertama*, keuangan negara. Keputusan memasukkan CR ke dalam APBN akan berimplikasi pada kondisi keuangan negara. Jika CR dimasukkan, maka besaran CR akan terbatas. Hal ini akan berdampak positif bagi keuangan negara.

*Kedua*, daya tarik investasi. Memasukkan CR ke dalam APBN akan berdampak buruk bagi daya tarik investasi di dalam negeri. Ini terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi oleh KKKS akan semakin meningkat, padahal situasi iklim investasi selama ini saja sudah kurang begitu menggembirakan.

*Ketiga*, produksi minyak domestik. Menurunnya daya tarik investasi jelas akan berkorelasi dengan tingkat produksi yang dihasilkan oleh para kontraktor. Ini dapat berdampak akan semakin jauhnya produksi aktual dari target yang sudah ditetapkan Pemerintah.

### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Pemerintah seharusnya tidak memasukkan komponen CR ke dalam APBN. Di sisi lain, Pemerintah harus tetap tegas terhadap KKKS, yakni dengan mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada KKKS.

*Memasukkan CR ke dalam APBN akan berdampak buruk bagi daya tarik investasi di dalam negeri. Ini terjadi karena ketidakpastian yang dihadapi oleh KKKS akan semakin meningkat, padahal situasi iklim investasi selama ini saja sudah kurang begitu menggembirakan.*

— Nawa Thalo —

## FTA ASEAN-China, Jadi atau Tidak?

---

Sejak 1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area*) ASEAN-China diimplementasikan. Perjanjian tersebut melibatkan Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, China, Singapura, serta Thailand. Sedangkan negara-negara lainnya akan mulai mengimplementasikan perjanjian tersebut pada tahun 2015.

Dengan melaksanakan perjanjian perdagangan bebas, berarti efektif mulai tanggal tersebut semua bea masuk barang impor maksimal hanya sebesar lima persen. Sedangkan pada tahun 2012, semuanya harus menjadi nol persen.

Hal ini tentu mendatangkan keresahan dari berbagai kalangan industri yang merasa produknya masih kurang berdaya saing dibandingkan produk dari negara lain. Terlebih, tentu saja, China. China sangat terkenal dalam menciptakan produk-produk murah. Serbuan produk China sangat mengkhawatirkan produsen dalam negeri.

Sejumlah produsen dalam negeri meminta agar Pemerintah menunda pelaksanaan perjanjian bebas tersebut. Paling tidak ada tujuh industri yang sudah menyatakan keberatannya, yakni tekstil, baja, makanan dan minuman, alas kaki, mainan anak-anak, petrokimia, serta elektronik. Namun, Pemerintah sendiri sadar bahwa Pemerintah berkewajiban mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama.

Timbulnya tuntutan penundaan implementasi tersebut mendorong Menteri Koordinator Perkonomian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Perindustrian berupaya mencari bagaimana jalan keluar terbaik untuk tetap melindungi industri di dalam negeri di satu sisi, namun tetap dapat menghormati perjanjian internasional di sisi lain.

Namun, sampai jalan keluar tersebut ditemukan, Pemerintah tetap saja hanya diperhadapkan oleh dua opsi kebijakan. *Pertama*, menunda pelaksanaan FTA. *Kedua*, tetap melaksanakan FTA sesuai jadwal yang disepakati.

### Faktor-faktor Pertimbangan

Sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum Pemerintah memutuskan ialah sebagai berikut:

*Pertama*, kredibilitas Indonesia di mata internasional. Dengan menunda implementasi perjanjian tersebut, Indonesia berpotensi dianggap tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai. Kredibilitas Pemerintah bisa tercoreng, bahkan negara-negara lain bisa saja melakukan tindakan pembalasan.

Di sisi lain, Pemerintah juga perlu melihat kesiapan industri dalam negeri. Harus diakui bahwa buruknya infrastruktur telah membuat industri dalam negeri terbelit “ekonomi biaya tinggi”. Perdagangan bebas akan menjatuhkan daya saing produk-produk dalam negeri

*Ketiga*, potensi penerimaan yang hilang. Penurunan tarif bea masuk akan menghilangkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 15 triliun. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan bebas juga membawa manfaat. Salah satunya ialah tersedianya produk dengan harga yang lebih murah di dalam negeri. Dengan demikian, daya beli masyarakat akan membaik dengan sendirinya.

*Keempat*, manfaat lanjutan dari pelaksanaan perjanjian FTA. Perjanjian FTA akan memperkuat perdagangan intra-regional. Selanjutnya, hal ini akan mendorong efektivitas terciptanya mata uang tunggal ASEAN. Efisiensi ekonomi akan dapat dicapai.

### Rekomendasi Kebijakan

Setelah menimbang manfaat-biaya yang terpapar di atas, Pemerintah memang seharusnya tetap melaksanakan FTA sesuai dengan jadwal yang disepakati. Namun, Pemerintah harus dengan segera mengucurkan dana talangan bagi industri dalam negeri yang terkena dampak krisis global.

*Dengan menunda implementasi perjanjian tersebut, Indonesia berpotensi dianggap tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai. Kredibilitas Pemerintah bisa tercoreng, bahkan negara-negara lain bisa saja melakukan tindakan pembalasan.*

— Nawa Thalo —

## Koalisi dan Kasus Century

---

Disepakatinya pengajuan hak angket kasus Bank Century ke Pimpinan DPR, Kamis 12 November 2009 telah memberikan angin segar bagi perubahan demokrasi politik di Indonesia. Peristiwa ini patut dijadikan momentum baru mengingat pergerakan politik di Indonesia mengalami anti klimaks paska pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 yang mengakomodir hampir semua partai politik di Indonesia guna memperkuat pemerintahan dan mengeleminir pengawasan dari pihak opisisi.

Sebanyak 142 anggota DPR dari unsur fraksi-fraksi parlemen seperti PDIP (80 orang), Partai Golkar (24 orang), PKS (8 orang), PPP (1 orang), PAN (3 orang), PKB (1 orang), Partai Gerindra (8 orang), dan Partai Hanura (17 orang) secara resmi mengajukan hak konstitusional parlemen terkait dana talangan Rp 6,7 triliun.

Jika dilihat dari komposisi di atas, para pengusul hak angket terdiri dari seluruh fraksi DPR minus Fraksi Partai Demokrat. Padahal jika merefleksikan koalisi yang dibangun oleh SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 bisa dijadikan representasi kekuatan dukungan di parlemen terhadap pemerintah. Namun, dalam kasus Bank Century kondisi terbalik yang terjadi.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana kelompok partai yang berada di seberang kekuasaan yang terdiri dari PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura bisa mengajak para partai pendukung pemerintah untuk turut serta dalam pengajuan hak angket. Padahal para partai tersebut merupakan partai yang menerima jatah pos menteri di KIB II.

Seperti PKS mendapat jatah empat kursi menteri, PAN tiga kursi menteri, PPP dua jatah kursi menteri, dan PKB dua jatah kursi menteri, yang pada dasarnya harus menjaga etika politik terhadap kontrak koalisi yang telah di bangun.

Secara mendasar, persoalan Bank Century terfokus pada lima poin. *Pertama*, mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (*bailout*) Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. *Kedua*, mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak.

*Ketiga*, menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagaimana dana talangan tersebut oleh direksinya justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara, kepentingan nasabah kecil justru terabaikan.

*Keempat*, menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tanpa persetujuan DPR. Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah. *Kelima*, mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan kasus *bailout* Bank Century, serta sejauh mana kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan.

Hal tersebut penting mengingat selain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara sangat penting untuk dijadikan prioritas demi memenuhi keadilan rakyat

Jika melihat persoalan di atas, kasus Bank Century lebih tepat dikategorikan sebagai kasus hukum dan perbankan, bukan politik. Akan tetapi, mengingat opini yang berkembang dan melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari BI dan Menteri Keuangan, permasalahan bermuara ke ranah politik, terlebih yang menjabat lembaga tersebut, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI kala itu Boediono memiliki jabatan publik pada saat ini.

Merespon gerakan fraksi-fraksi pendukung pemerintah yang mendukung hak angket Century, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anas Urbaningrum menegaskan, bahwa fraksi-fraksi partai koalisi secara formal memiliki kesamaan sikap dengan Fraksi Partai Demokrat terkait kasus Century. Tidak hanya itu, gerakan angket Century dianggap biasa saja karena memang hak DPR, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.

Hal yang perlu dicermati adalah posisi politik yang dipilih oleh para fraksi pengusung hak angket dengan Fraksi Demokrat. Fraksi-fraksi pengusung aktif menuntaskan masalah Bank Century, berbeda dengan Fraksi Demokrat yang lebih memilih untuk bertahan mengikuti proses politik yang terjadi.

Kasus Bank Century tidak hanya berdampak pada retaknya koalisi, namun berdampak pula pada konflik internal yang terjadi dalam tubuh partai sendiri, mengingat sikap ini merupakan kebijakan partai masing masing. Ini terlihat dari maju mundurnya kebijakan partai untuk mengeluarkan keputusan dukungan terhadap pengajuan hak angket tersebut.

Pada akhirnya kebijakan dukungan tersebut lahir juga paska penandatanganan para inisiator hak angket, diantaranya Gayus Lumbun, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Chaeruman Harahap, dan Anis Matta yang disaksikan puluhan wartawan dan para inisiator di Gedung DPR, Senayan.

Pengajuan hak angket Century oleh fraksi fraksi yang ada di DPR merupakan proses politik konstitusional DPR yang masih membutuhkan waktu panjang. Di sisi lain, dimensi politik atas hak angket ini cukup besar.

Lebih jauh, jika merujuk pengalaman hak angket sebelumnya, biasanya hak angket hanya ramai di awal, namun tak jelas akhir ceritanya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap konsistensi proses, substansi, transparansi, dan pelibatan para pihak harus dijadikan prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini.

*Pengajuan hak angket Century oleh fraksi fraksi yang ada di DPR merupakan proses politik konstitusional DPR yang masih membutuhkan waktu panjang. Pengawasan terhadap konsistensi proses, substansi, transparansi, dan pelibatan para pihak harus dijadikan prioritas utama dalam penyelesaian kasus ini.*

— Aly Yusuf —

## (Lagi) Kontroversi UU ITE

---

Sama seperti awal pengesahannya pada 25 Maret 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menuai polemik. UU ITE dalam penerapannya telah menuai banyak kritik dari masyarakat, sehingga muncul desakan untuk melakukan revisi.

Wacana revisi UU ITE ini mengelinding kuat setelah mencuatnya kasus Prita Mulyasari *versus* Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, yang dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik KUHP lalu. Ia juga dituntut dengan Pasal 27 UU ITE.

Kasus yang bermula dari surat elektronik yang dikirim Prita ke teman-temannya, dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 pada UU ITE. Pasal tersebut kurang lebih berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Penggunaan UU ITE dalam kasus Prita ini menimbulkan kritikan dari berbagai pihak, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) karena dikhawatirkan akan memberangus kebebasan berpendapat.

### **Pasal Karet**

Kekhawatiran berbagai pihak terhadap implementasi UU ini juga bukan tanpa alasan. Meskipun UU ini menjanjikan pengaturan untuk menjawab permasalahan hukum yang terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, namun pada saat yang sama, UU ini juga mengancam kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

Hal ini disebabkan terdapatnya pasal-pasal yang bisa menjadi ancaman serius bagi kalangan pers, pemakai layanan internet, seperti email maupun *blogger* Indonesia, antara lain ancaman pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Ancaman pidana untuk ketiganya adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk dalam kategori delik formil. Artinya, tidak perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Pasal-pasal karet inilah yang terbukti digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik kepada pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan untuk melakukan penuntutan seperti yang dialami Prita.

Dalam kasus Prita sendiri, kasus ini akhirnya dimenangkan Prita dengan bebas murni yang diputuskan Pengadilan Negeri Tangerang pada 29 Desember 2009.

### **Revisi**

Wacana revisi tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat atau profesional yang merasa terancam dengan penerapan UU ITE ini. Menteri Hukum (Menkum) dan HAM Patrialis Akbar menyatakan berniat merevisi UU itu.

Patrialis mengatakan bahwa pasal-pasal yang sensitif harus diubah, karena merupakan pasal karet yang bisa dengan mudahnya dikaitkan dengan pencemaran nama baik. Patrialis juga mengakui dengan adanya UU ini, kebebasan berkespresi orang untuk menyampaikan pendapatnya terkebiri.

Sementara, AJI selain mendesak pemerintah untuk melakukan revisi UU ITE ini juga mendesak agar RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (TIPITI) dicabut. RUU ini ditengarai lebih berbahaya dibandingkan UU ITE.

Hal ini disebabkan karena dalam draf RUU TIPITI memuat pasal-pasal yang mempunyai ancaman hukuman yang lebih besar ketimbang UU ITE. RUU TIPITI kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014, prioritas tahun 2010. Sementara, revisi UU ITE belum termasuk dalam Prolegnas 1010-2014.



Keberadaan UU ITE sejak awal disahkan memang tidak terlepas dari kritikan. Di awal pembentukannya, UU ini semangatnya adalah untuk menjerat transaksi elektronik yang legal, seperti perjudian *online* dan maraknya pornografi di internet.

Namun, sebagaimana pernyataan Bambang Harimurti, UU ITE tidak konsisten dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman, terutama sanksi untuk kasus perjudian *online*. Menurutnya, pelaku tindak perjudian *online* dalam UU ITE hanya diancam hukuman penjara enam tahun. Padahal tindakan judi tidak *online*, ancaman hukumannya lebih panjang, yakni penjara sepuluh tahun menurut KUHP.

Meskipun kebebasan berekspresi internet di Indonesia masih lebih baik di bandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, namun dengan adanya UU ITE dan pasal-pasal karet yang menyertainya, kebebasan berekspresi di Indonesia menjadi sangat terancam.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan tindakan sebagai berikut:

Segera melakukan perubahan/amandemen UU ITE No. 11 Tahun 2008 dengan melakukan perubahan terhadap bunyi pasal-pasal yang bisa memberangus kebebasan berpendapat di Indonesia, khususnya dalam Bab tentang tindak pidana.

Meninjau ulang RUU TIPIT I agar tidak menghasilkan UU yang kembali menuai polemik dan memberangus kebebasan berpendapat.

Melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada publik atas dua poin tersebut untuk mendapatkan masukan yang konstruktif atas UU No. 11 Tahun 2008 dan RUU TIPIT I.

*Melakukan revisi terhadap UU ITE adalah hal yang paling bijak yang dapat dilakukan pemerintah, karena UU ini terbukti dapat digunakan untuk menjerat pihak yang menggunakan haknya untuk berpendapat.*

— **Benni Inayatullah** —

## Apa Kabar Pergerakan Pro Perempuan Indonesia

---

Bulan Desember 2009 banyak terjadi momentum penting terkait pergerakan perempuan Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa formal maupun seremonial. Untuk peristiwa formal, pada 14-18 Desember 2009 telah diselenggarakan Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia. Pada 9 Desember 2009, diselenggarakan acara publik tentang Laporan Pertanggungjawaban Kerja Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Periode 2007-2009. Pada tataran seremonial, sebelumnya pada 30 November 2009, Komnas Perempuan mengadakan acara peringatan 10 Tahun Keberadaan Komnas Perempuan yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, yang sudah menjadi tradisi seremonial setiap tahunnya adalah Hari Ibu tanggal 22 Desember 2009.

Selain itu, hingga Desember 2009, The Indonesian Institute juga telah melakukan serangkaian program advokasi tentang isu perempuan dan kebijakan publik. Kampanye publik ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan antara lain diskusi publik dan *public hearing*, bertempat di Kota Tangerang, Banten.

### **Laporan kinerja Komnas Perempuan 2007-2009**

Laporan Pertanggungjawaban Komisi Paripurna Komnas Perempuan periode 2007-2009 disampaikan di Jakarta oleh ketuanya, yaitu Kamala Chandrakirana. Pada intinya, dari semua yang sudah dikerjakan oleh Komnas Perempuan pada periode ini, Komnas menyimpulkan penilaian bahwa perbaikan penegakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih belum optimal. Kaitannya dengan Komnas Perempuan adalah belum optimalnya upaya-upaya pihak-pihak terkait untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan.

**Tabel 1. Pemetaan masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia**

No	Permasalahan
1.	Pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam sistem hukum nasional dan daerah
2.	Hak perempuan dalam wilayah konflik, pengungsian dan pelanggaran HAM masa lalu
3.	Pemiskinan dan migrasi tenaga kerja
4.	Inisiatif untuk pemenuhan hak-hak korban
5.	Penguatan mekanisme HAM perempuan

Sumber: Koalisi Perempuan Indonesia (2009)

Namun, beberapa kalangan di sisi lain menilai kinerja Komnas Perempuan periode 2007-2009 ini menurun. Salah satu indikator yang disorot adalah penurunan anggaran tahun 2008 sejumlah Rp 4,56 miliar menjadi Rp 2,06 miliar pada tahun 2009. Eva Sundari dari PDIP mengkritik ini sebagai indikator penurunan kepercayaan dari Pemerintah terhadap kinerja pencapaian program dari Komnas Perempuan. Namun, menurut Komisaris Komnas Perempuan, penurunan anggaran tersebut dikarenakan sulitnya birokrasi dana dari Pemerintah dan tidak terprediksinya rincian dana kegiatan yang direncanakan Komnas, sehingga sulit menetapkan anggaran yang dibutuhkan.

### Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Pada 14-18 Desember 2009 sebanyak 437 orang delegasi dari pengurus wilayah, cabang, dan *focal point* KPI menyelenggarakan Kongres Nasional yang ketiga. KPI pertama kali diumumkan berdirinya pada 18 Mei 1998 dan dikukuhkan pada Kongres I pada 17 Desember 1998 di Yogyakarta. Kongres II diadakan pada 14-18 Januari 2005 di Jakarta. Kongres III antara lain menetapkan pengurus baru, yaitu Sekjen Dian Kartikasari dan lima orang Presidium, yaitu Zohra Andi Baso, Luki Paramita, Damairia Pakpahan, Fitriyanti, dan Ana Komsanah.

**Tabel 2. Agenda pembahasan masalah pada Kongres Nasional KPI III**

No	Permasalahan
1.	Meningkatkan partisipasi politik perempuan
2.	<i>Gender budgeting</i>
3.	<i>Anti trafficking</i>
4.	Perda diskriminatif terkait otonomi daerah

Sumber: Koalisi Perempuan Indonesia (2009)

### Kampanye publik advokasi hak perempuan dalam kebijakan publik

The Indonesian Institute pada Mei 2009-Februari 2010 mengadakan program advokasi bertajuk, “Kampanye Publik Mendukung Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Hak Perempuan di Kota Tangerang”. Hingga Desember 2009 telah diselenggarakan dua kali diskusi publik dan dua kali *public hearing*. Diskusi publik ditujukan untuk memberikan medium bagi publik dan *stakeholders* untuk berinteraksi guna sosialisasi wacana-wacana di tataran ideal dan pragmatis, terkait upaya mendukung pluralisme sosial dan kesetaraan hak perempuan dalam kebijakan publik. *Public hearing* ditujukan memberikan medium bagi publik dan *stakeholders* untuk berinteraksi guna menampung aspirasi dan opini masyarakat untuk partisipasi publik, terutama perempuan. Partisipasi dari pejabat publik di lingkungan Pemerintah dan DPRD Kota Tangerang, serta LSM termasuk di antaranya KPI Kota Tangerang dan organisasi buruh perempuan di Tangerang cukup kondusif.

*Pergerakan pro perempuan Indonesia masih harus memperjuangkan banyak hal terkait HAM dan hak konstitusional perempuan, termasuk di ranah kebijakan publik dan Peraturan Daerah di era otonomi daerah.*

**Tabel 3. Tema Kegiatan Advokasi The Indonesian Institute**

Kegiatan	Tema	Narasumber
Diskusi Publik 1 24 Juni 2009	Meningkatkan Sensitivitas Gender Aparatur Pemerintah dan DPRD serta Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan Publik	1. Lilis Nawangsih, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Pemkot Tangerang 2. H.M. Cholil Abdul Madjid, Ketua Komisi A, DPRD Kota Tangerang 3. Neng Dara Affiah, Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan 4. M. Syauqillah SETARA Institute
Public Hearing 1 12 Agustus 2009	Perlindungan terhadap Hak dan Kepentingan Perempuan dalam Kebijakan Publik untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat	1. Eni Nuraeni, Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender, BPMKB, Pemkot Tangerang 2. Andi Sebayang, Advokat PBHI Jakarta
Diskusi Publik 2 28 Oktober 2009	Membangun Jejaring Pemerintah, DPRD, dan Partisipasi Publik Masyarakat Kota Tangerang dalam Proses Kebijakan yang Memperhatikan Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Perempuan	1. Suratno, Anggota Komisi A, DPRD Kota Tangerang 2. Rachmat Hadits, Kepala Bappeda Kota Tangerang 3. Yayan, Kabag Organisasi Sekda Kota Tangerang 4. Sukron Kamil, Koordinator Program Demokrasi & Dialog Budaya CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang 5. M. Syauqillah, SETARA Institute
Public Hearing 2 9 Desember 2009	Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan yang Mendukung Pluralisme Sosial dan Perlindungan Hak Perempuan	1. Agah Yogaswara, Kepala Bidang Sosial Ekonomi Bappeda Kota Tangerang 2. Alif Nur Lambang, PBHI Jakarta

— Antonius Wiwan Koban —

## Kasus Salah Tangkap oleh Pihak Kepolisian

---

Berurusan dengan polisi bagi rakyat banyak hingga kini masih sesuatu yang menakutkan sekaligus menjengkelkan. Rakyat kebanyakan bukan siapa-siapa dan memiliki posisi tawar cenderung lemah ketika berhadapan dengan aparat kepolisian.

Salah tangkap menjadi fenomena buruk yang kian melekat pada profesi polisi. Pengalaman selama ini, beberapa peristiwa salah tangkap menjadi isu besar ketika kondisinya masih terkait dengan peristiwa pidana lain yang cukup menyedot perhatian publik, seperti kasus pembunuhan berantai oleh Ryan.

Kondisi lain yang membuat peristiwa semacam itu mudah menjadi berita besar ketika menimpa korban yang memiliki akses untuk bersuara sehingga menarik pemberitaan media massa. Kondisi ini dialami JJ Rizal, peneliti sejarah dari Komunitas Bambu, Depok.

### **Jejak kasus salah tangkap**

Kepolisian sepertinya terperosok pada lubang yang sama, terkait kasus salah tangkap. Para korban bahkan dijebloskan ke penjara atas kasus pidana yang tidak pernah mereka lakukan. Keinginan mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum malah membuat kejahatan baru dengan menghukum orang tidak bersalah.

Kita diingatkan kisah klasik Sengkon dan Karta (1974) yang dijebloskan ke penjara karena dituduh merampok dan membunuh, hal yang tidak pernah mereka lakukan terhadap korban suami-istri Sulaiman dan Siti Haya di Desa Bojong, Bekasi.

Budi Harjono yang didakwa membunuh ayah kandungnya tahun 2002 di Bekasi ternyata bernasib sama karena tidak pernah membunuh ayahnya sendiri.

Tahun 2007, terjadi peradilan keliru atas Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, warga Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dan menjalani hukuman di balik jeruji besi atas pembunuhan anak gadisnya, Alta Lakoro. Namun, pada Juni 2007, kebenaran terkuak, korban masih hidup dan muncul di kampung halamannya.

Kejadian salah tangkap juga turut menyertai pengungkapan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Very Idam Henyansyah alias Ryan. Ryan mengaku, dialah yang membunuh Asrori. Pengakuan ini mengejutkan sebab sebelumnya Pengadilan Negeri Jombang, Jatim, telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai pembunuh Asrori dan menghukum mereka.

Devid Eka Prianto telah divonis 12 tahun penjara, Imam Hambali alias Kemat divonis 17 tahun penjara, serta Maman Sugianto alias Sugik yang masih diadili, saat Ryan mengaku bahwa Asrori adalah korban ke 11 dari pembunuhan berantai yang dilakukannya. Kasus itu bermula dari penemuan jenazah di kebun tebu yang sebelumnya diidentifikasi sebagai Asrori. Setelah dilakukan kembali uji DNA (*deoxyribonucleic acid*), jenazah itu adalah Fausin.

Kasus salah tangkap juga dialami Parlindungan Siregar yang diduga terlibat dalam perampokan uang milik BNI sebesar Rp 15 miliar pada bulan Juli 2009. Setelah dilakukan pemeriksaan yang disertai kekerasan fisik, ternyata dia tidak tidak terbukti terlibat perampokan. Pasca kejadian ini, dia pun melaporkan sejumlah polisi yang menjemputnya secara paksa dan melakukan kesalahan penangkapan.

Kasus salah tangkap disertai kekerasan fisik juga terjadi pada kasus penangkapan JJ Rizal pada 5 Desember 2009 yang dituduh sebagai pelaku kriminalitas. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia terbukti tidak bersalah. Akibat kasus ini, empat orang aparat Polsek Beji Depok telah dikenakan sanksi disiplin, demosi, dan hukuman kurungan.

Kejadian salah tangkap yang juga terungkap di media massa adalah kasus yang menimpa Kasman Noho pada bulan Desember 2009. Dia dituduh mencuri motor milik pimpinan tempatnya bekerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat Gorontalo, karena Kasman disiksa dengan cara dipaku kedua tangannya di atas meja dan dipukuli tubuhnya. Kini, oknum polisi yang menganiaya Kasman sedang menjalani proses hukum di Polda Gorontalo.

### **Rekomendasi**

Berkaitan dengan permasalahan berulangnya kasus salah tangkap yang dilakukan pihak kepolisian, pemerintah harus mengambil kebijakan:

Salah satu penyebab berulangnya kasus salah tangkap yang disertai dengan tindakan polisi yang represif, arogan dan tidak profesional adalah proses rekrutmen dan pendidikan di kepolisian yang belum beres. Dari evaluasi *Indonesian Polician Watch* (IPW) terlihat bahwa proses pendidikan polisi hanya empat bulan, kemudian langsung dilatih sehingga tidak memahami sepenuhnya fungsi dan tugas utama polisi yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Karena itu, di tahun mendatang harus dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses perekrutan dan pendidikan bagi para calon bintara kepolisian. Proses pendidikan tersebut minimal harus dilakukan selama delapan bulan, dilanjutkan dengan proses magang selama empat bulan.

Tidak dapat dipungkiri praktik penyiksaan tahanan serta kekerasan oleh kepolisian ketika melakukan pemeriksaan sering menghiiasi keseharian tugas kepolisian. Dalam praktik, agar tersangka mengakui perbuatannya, penyidik kepolisian menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, dan hampir semua korban salah tangkap mengalaminya. Praktik penyiksaan ini harus dihilangkan dan pimpinan kepolisian harus menindak tegas oknum polisi yang terbukti bersalah melakukan kesalahan penangkapan, apalagi melakukan kekerasan kepada korban tidak bersalah.

Para korban salah tangkap yang terbukti tidak bersalah harus mendapat ganti rugi yang layak dari negara. Bila perlu, ganti rugi dibebankan kepada para penegak hukum yang terlibat peradilan keliru atas diri korban. Negara melalui penegak hukum - yang paling bertanggung jawab, yaitu Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung - hendaknya berkoordinasi dan mengambil langkah prioritas membantu memproses peninjauan kembali para korban dan menyidangkan gugatan ganti rugi, serta merehabilitasi nama baik korban salah tangkap dan salah hukum.

Kasus salah menghukum adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat *extraordinary*. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata, misalnya karena penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 1365 KUHP perdata tentang perbuatan melawan hukum.

*Salah satu penyebab berulangnya kasus salah tangkap yang disertai dengan tindakan polisi yang represif, arogan dan tidak profesional adalah proses rekrutmen dan pendidikan di kepolisian yang belum beres. Harus dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses perekrutan dan pendidikan bagi para calon bintara kepolisian. Proses pendidikan tersebut minimal harus dilakukan selama delapan bulan, dilanjutkan dengan proses magang selama empat bulan.*

— Endang Srihadi —

**THE NDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

**TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)



## RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

### Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

## RISET BIDANG SOSIAL

### Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

### Survei Pilkada


Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

### Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.



## Telah Terbit INDONESIA REPORT 2008

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)** telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2008** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, dan 2007. Buku Indonesia 2008 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, lingkungan, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah

Indonesia. Indonesia 2008 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2008. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.

### Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2008:

1. Tinjauan Sektor Keuangan
2. Tinjauan Ekonomi Makro
3. Institusionalisasi Partai Politik Indonesia: Dinamika, Karakter, dan Prospek Pemilu 2009
4. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009
5. Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan
6. Pemilu Multi Partai, Pemilu Multi Disfungsi
7. Potret Perancangan dan Penerapan Sistem Pendidikan Nasional
8. Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008

### Tim Penulis The Indonesian Institute:

Adinda Tenriangke Muchtar  
Aly Yusuf  
Antonius Wiwan Koban  
Benni Inayatullah  
Endang Srihadi  
Hanta Yuda AR  
Nawa Poerwana Thalo

**Supervisi:** Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,  
Nawa Thalo

**Peneliti Bidang Politik**

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,  
Hanta Yuda AR

**Peneliti Bidang Sosial**

Antonius Wiwan Koban,  
Endang Srihadi

**Staf Program dan Pendukung**

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,  
Suci Mayang

**Administrasi**

Diana Paramita, Meilya Rahmi,  
Lily Fachry

**Sekretaris:** Lila Zuhara

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)